



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 462 /XIII/Unand-2014

Tentang

**Biaya Pendidikan Mahasiswa
Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3)
Program Pascasarjana Universitas Andalas**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Andalas nomor 6b tahun 2013, masa studi Program Magister (S2) adalah 4 (empat) semester paling lama 8 (delapan) semester dan Program Doktor (S3) adalah 6 (enam) semester dan paling lama 12 (dua belas) semester.
 - b. Bahwa perlunya ditetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang telah melebihi masa studi semesternya guna dijadikan pedoman bagi mahasiswa dalam melakukan kewajiban dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.
 - c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2005 tentang Pendelegasian Wewenang Mendiknas;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 258/MPN.A.4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Tahun 2011-2015;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :** Menetapkan besaran biaya pendidikan untuk mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas Program Magister (S2) yang telah melewati 4 (empat) semester efektif sebesar 50 % dari besaran biaya pendidikannya.
- Kedua :** Menetapkan besaran biaya pendidikan untuk mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas Program Doktor (S3) yang telah melewati 6 (enam) semester efektif sebesar 30 % dari besaran biaya pendidikannya.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITEJARKAN : DIPADANG
REKTO : 24 Februari 2014

Rektor

Dr. H. Werry Darta Taifur, SE., MA.
NIP. 196011291986031003

Tembusan Yth:

1. Direktur Program Pascasarjana
2. Dekan-Dekan di lingkungan Unand
3. Ketua Program Studi Monodisiplin & Interdisiplin
4. Arsip